

# WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - ੫?? - 2023

#### **TENTANG**

# MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

# WALI KOTA SOLOK,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Persetujuan Wali Kota Solok atas Nota Dinas Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Nomor 800.1.3.3/285/ND/BKPSDM-2023 tentang mohon persetujuan Mutasi dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional an. Herwita Hasan, SH perlu memutasikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama NIP : HERWITA HASAN, SH

Pangkat/Gol.

: 197306281993112001 : Penata TK I /(III/d)

Jabatan Lama

: Penata Kependudukan dan Keluarga

Berencana Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Jabatan Baru

: Pelaksana pada Dinas Sosial

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 22 September 2023 WALLKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR